



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Nomor : 12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI, DAN SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan

bahwa untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Keleompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sinjai Nomor : 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
13. Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012 tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah oleh PPS.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sinjai adalah DPRD Kabupaten Sinjai di Kabupaten Sinjai.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai selanjutnya KPU Kabupaten Sinjai adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sinjai untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Kabupaten Sinjai di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sinjai untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas di TPS pada saat pemungutan dan Penghitungan suara.
8. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai.
10. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah penyelenggara pemilu di semua jenjang tingkatan untuk melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
14. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
15. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon di tingkat Kabupaten yang tugasnya menyaksikan proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/kelurahan atau sebutan lainnya, Kecamatan, Kabupaten.
16. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN/LEMBANG OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Perlengkapan
Pasal 4

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di desa/kelurahan terdiri atas :

- a. formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel pemilihan umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. lem perekat; dan
- g. ruang rapat;

Pasal 5

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan, terdiri dari:
- a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan menggunakan formulir Model D-KWK.KPU;
 - b. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari setiap TPS dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan menggunakan formulir Model D1-KWK.KPU;
 - c. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan, dengan menggunakan lampiran Model D1-KWK.KPU;
 - d. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan, dengan menggunakan lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar;
 - e. Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan Lampiran Model D2-KWK.KPU

- f. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan, dengan menggunakan lampiran Model D3-KWK.KPU
 - g. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, dengan menggunakan lampiran Model D4-KWK.KPU
 - h. Berita acara Penerimaan Kotak Suara dan berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, dengan menggunakan lampiran Model D5-KWK.KPU
- (2) Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - (3) Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul kertas,
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar.
 - (5) Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
 - (6) Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS
 - (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua dan anggota PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK.KPU), catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dari KPPS

Pasal 6

- (1) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari TPS dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU.
- (2) PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari KPPS pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPS.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat
Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di desa/kelurahan/lembang oleh PPS dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 8

- (1) Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Lapangan serta Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan serta untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten kepada petugas PPS paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi perhitungan suara;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai; dan
 - f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di PPS dari awal sampai dengan terakhir.

Paragraf 4
Penyiapan Ruang Rapat
Pasal 9

- (1) PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS untuk di wilayah kerja PPS.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.

- (3) Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 10

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS di wilayah PPS.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan suara;
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

Pasal 11

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu lapangan serta Ketua KPPS, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir.
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya
- d.

Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 12

- (1) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Pembagian tugas Anggota PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Kedua anggota PPS, Personil Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/ kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, serta menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasal 13

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi pasangan calon, Panwaslu Lapangan dan masyarakat umum.
- (2) Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C), dalam wilayah kerja PPS.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (Model C), sesuai dengan urutan TPS, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU) dan dicatat ke dalam formulir rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kerja PPS dengan menggunakan formulir Model D1-KWK.KPU;
 - b. PPS dibantu oleh KPPS membacakan sertifikat hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) dari setiap TPS dalam wilayah kerja PPS dan dicatat dalam formulir rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dengan menggunakan formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU;
 - c. Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja PPS sampai selesai.
 - d. Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara juga dicatat dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam dengan menggunakan formulir Model D2-KWK.KPU, apabila tidak ada kejadian khusus dicatat "NIHIL".
- (4) Panwaslu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
- (6) PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan panwaslu lapangan dan saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Paragraf 4
Penyusunan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasal 14

- (1) PPS membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPS dengan menggunakan formulir Model D-KWK.KPU dan catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model D1-KWK.KPU serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPS mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- (5) PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada:
 - a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu lapangan, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d. KPU Kabupaten Sinjai, sebanyak 1 (satu) rangkap;

Pasal 15

1. PPS wajib menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kotak suara tersegel berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.
2. PPS menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS (formulir Model D4-KWK.KPU) dan tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model D6-KWK.KPU.

BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Perlengkapan

Pasal 16

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan terdiri atas :

- a. formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel pemilihan umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. lem perekat; dan
- g. ruang rapat;

Pasal 17

1. Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU;
 - b. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada setiap Desa/Kelurahan, dengan menggunakan formulir Model DA 1-KWK.KPU;
 - c. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dari setiap PPS dalam wilayah Kecamatan, dengan menggunakan lampiran Model DA1-KWK.KPU;
 - d. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dari setiap PPS dalam wilayah Kecamatan, dengan menggunakan lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar;
 - e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 2-KWK.KPU;
 - f. Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 3-KWK.KPU;
 - g. Surat pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 4-KWK.KPU;
 - h. Berita Acara penerimaan kota suara, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 5-KWK.KPU;
 - i. Tanda terima Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 6-KWK.KPU;

2. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
3. Segel Pemilihan Umum digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul kertas, dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
4. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar.
5. Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
6. Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
7. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara Rekapitulasi penghitungan suara (Model D-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model D1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran D1-KWK.KPU) dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan di PPS

Pasal 18

- (1) PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model D-KWK.KPU), di wilayah kerja PPS dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU
- (2) PPK sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi acara rekapitulasi penghitungan suara Model (D-KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di PPK.
- (3) Kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 19

1. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS.

2. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 20

1. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
2. Dalam surat pemberitahuan/undangan serta untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten kepada petugas PPK paling lambat 1 hari sebelum rapat rekapitulasi perhitungan suara;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai; dan
 - f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di PPK dari awal sampai dengan terakhir.

Paragraf 4 Penyiapan Ruang Rapat Pasal 21

1. Dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model DA-KWK.KPU) serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di TPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU) dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK.
2. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
3. Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
4. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 22

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita rekapitulasi hasil penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS di wilayah kerja PPK.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan suara
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;
2. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
3. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 24

1. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
2. Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasal 25

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan serta masyarakat umum.

2. Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS (Model D), di wilayah kerja PPK
3. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di PPS (Model D), sesuai dengan jadwal waktu pada setiap wilayah desa/kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model D1-KWK.KPU) dan dicatat ke dalam formulir rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPS dengan menggunakan formulir Model DA-KWK KPU;
 - b. PPK dibantu oleh PPS membacakan sertifikat hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon (Lampiran Model D1-KWK.KPU) dari setiap PPS dalam wilayah kerja PPK dan dicatat dalam formulir rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU;
 - c. Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan secara berurutan pada setiap PPS sampai pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di PPK selesai.
 - d. Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara juga dicatat dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK.KPU, apabila tidak ada kejadian khusus dicatat "NIHIL".
4. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
5. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
6. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan panwaslu kecamatan dan saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Paragraf 4

Penyusunan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Pasal 26

- a. PPK membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU
- b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon yang hadir, tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. PPK mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan tersebut, kepada :
 - 1. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - 2. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3. KPU Kabupaten Sinjai, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

Pasal 27

- a. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai kotak suara tersegel berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), di tingkat PPK.
- b. PPK menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK (formulir Model DA4-KWK.KPU) dan tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model DA 6-KWK.KPU.

BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 28

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 29

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Sinjai dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan menggunakan formulir Model DB-KWK.KPU;
 - b. Catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Kabupaten, dengan menggunakan formulir Model DB 1-KWK.KPU;

- c. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tingkat Kabupaten, dengan menggunakan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU;
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tingkat Kabupaten, dengan menggunakan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU ukuran besar;
 - e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dengan menggunakan formulir Model DB 2-KWK.KPU;
 - f. Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Kabupaten, dengan menggunakan formulir Model DB 3-KWK.KPU;
 - g. Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat kabupaten, dengan menggunakan formulir Model DB 6-KWK.KPU;
- (2) Sampul digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - (3) Segel digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas.
 - (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
 - (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Sinjai;

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pasal 30

- (4) KPU Kabupaten Sinjai menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), di wilayah kerja PPK dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DA 5-KWK.KPU
- (5) KPU Kabupaten Sinjai sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara Model (DA-KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Sinjai.
- (6) Kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Pasal 31

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Sinjai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi

- penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
- (2) KPU Kabupaten Sinjai menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sinjai, sehingga rekapitulasi penghitungan suara diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.
 - (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Sinjai belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 32

- (1) KPU Kabupaten Sinjai sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan serta untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Sinjai, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Sinjai;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Sinjai;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat; dan
 - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

Paragraf 4

Persiapan Ruang Rapat

Pasal 33

- a. KPU Kabupaten Sinjai dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU),
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Sinjai tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten Sinjai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman.
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- b. KPU Kabupaten Sinjai mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU) dari PPK.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 34

Paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. Kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), dari PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 35

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten Sinjai serta Ketua PPK, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2
Pembagian tugas
Pasal 36

- (1) KPU Kabupaten Sinjai dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, diatur, sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasal 37

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten Sinjai, serta undangan lainnya.
- (2) Ketua KPU Kabupaten Sinjai memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), di PPK beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Sinjai membuka kotak suara yang masih terkunci dan tersegel, meneliti dan membaca dengan jelas berita acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Sinjai sebagaimana formulir Model DA-KWK.KPU dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013
 - b. KPU Kabupaten Sinjai meneliti dan membaca dengan jelas catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model D1-KWK.KPU) dan dicatat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten (Model DB 1-KWK.KPU).
 - c. KPU Kabupaten Sinjai meneliti dan membaca dengan jelas sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) dan dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU).
 - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan secara berurutan dimulai dari catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap PPK sampai selesai dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Kabupaten Sinjai mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model DB 2-KWK.KPU dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- (4) Panwaslu Kabupaten Sinjai wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sinjai.
 - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sinjai
 - (6) KPU Kabupaten Sinjai wajib langsung menindaklanjuti laporan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon.

Paragraf 2

Penyusunan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 38

- (1) KPU Kabupaten Sinjai membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK.KPU),
- (2) Berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Sinjai serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Sinjai kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Sinjai dan saksi yang hadir, tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK.KPU) ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Sinjai dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Kabupaten Sinjai wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK.KPU), untuk :
 - a. Saksi Pasangan Calon, masing-masing 1 (satu) rangkap

- b. Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai sebanyak 1 rangkap
- c. KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI Sebagai laporan

Pasal 39

KPU Kabupaten Sinjai mengumumkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DB-KWK.KPU), di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 40

KPU Kabupaten Sinjai menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK.KPU), dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Sinjai.

Pasal 41

- (1) KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Model DB-KWK.KPU), kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan dibuatkan tanda terima Model DB 6-KWK.KPU.
- (2) KPU Kabupaten Sinjai wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C-KWK.KPU) di TPS dari KPPS, berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model D-KWK.KPU) di PPS, dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Model DA-KWK.KPU) setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan di wilayah kerja KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 42

- (1) Setelah membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, pada hari itu juga KPU Kabupaten Sinjai melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sinjai setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh Pasangan Calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Sinjai berkenaan adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, KPU Kabupaten Sinjai melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU kabupaten Sinjai menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya, maka :
 - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Sinjai melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (4) huruf a;

- 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU kabupaten Sinjai melaksanakan :
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 43

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi, pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi, Panwaslu Lapangan atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sinjai dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi tingkat Desa/Kelurahan, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Lapangan, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Sinjai, atas usul saksi tingkat Kabupaten, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sinjai, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Sinjai melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat

pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sinjai dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Sinjai.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Sinjai, harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dari pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 46

- (1) Pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan, dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Dalam hal calon Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, maka calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.

- (3) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai.
- (5) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang Calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai.
- (6) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD kabupaten Sinjai yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD kabupaten Sinjai, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sinjai, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (7) Hasil Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sinjai dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Calon Wakil Bupati untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- (2) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sinjai kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD kabupaten Sinjai.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD kabupaten Sinjai, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai.
- (5) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sinjai, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sinjai dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada

- DPRD Kabupaten Sinjai untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Sinjai kepada DPRD Kabupaten Sinjai untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
 - (3) Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sinjai.
 - (4) Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, ditetapkan dengan keputusan DPRD kabupaten Sinjai dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.

Pasal 49

- (1) DPRD Kabupaten Sinjai mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terpilih, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Sinjai dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai, mengesahkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terpilih paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 50

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 51

- (1) Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sinjai.
- (3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Sinjai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sinjai yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

**Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 53**

Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRD kabupaten Sinjai dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Sinjai dari APBD Kabupaten Sinjai kepada DPRD Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 68**

Ketentuan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Putaran Kedua.

Pasal 69

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sinjai dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 70

Penyimpanan dokumen berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPS, PPK disimpan di Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 71

Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 72

- (1) KPU Kabupaten Sinjai dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- (2) KPU Kabupaten Sinjai dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten.
- (3) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
- (4) PPS dapat menjalin kerjasama dengan kepala desa/kelurahan dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 19 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA,**

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM

Salinan Sesuai Dengan Asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum



MODEL D



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS dalam wilayah PPS;
 - b. Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS dalam wilayah PPS yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS dalam wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan;
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPS;
 - g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPS;
 - h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang hadir. Berita acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/kelurahan (Model D1 – KWK.KPU);
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di TPS dalam wilayah Desa/kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU);

Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Desa/kelurahan (Model D2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

NO	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan**

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

NO.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3		
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS (diisi dari no.2 Lampiran 1 Model D1 – KWK)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS (diisi dari no.3 Lampiran 1 Model D1 – KWK)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain dalam wilayah PPS (diisi dari no.4 Lampiran 1 Model D1 – KWK)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (Diisi dari no. 1 Lampiran 1 Model D1 – KWK)			
5.	Jumlah TPS dalam wilayah PPS			

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPS

NO.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (diisi dari no. 3 Lampiran 1 Model D1 – KWK).	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (diisi dari no.4 Lampiran 1 Model D1 – KWK).	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (diisi dari huruf A, Lampiran 2 Model D1 – KWK)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (diisi dari huruf B, Lampiran 2 Model D1 – KWK)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah PPS, Jika ada.	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah PPS.	

Sinjai,..... 2013

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
(Diisi berdasarkan formulir C1 - KWK.KPU)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA															Jumlah Akhir
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
																		
A.	Data Pemilih																	
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	LK																
		PR																
		JML																

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI

1.....	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....

B. Data penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA															Jumlah Akhir
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
																		
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2	Surat suara yang terpakai.																	
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.																	
4	Surat suara yang tidak terpakai.																	
5	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan, Jika ada.																	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS.

1	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.																	
2	Surat suara tidak sah																	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah.																	

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI			
NO	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH., MH Dan A. MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
		H. MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBBA, M.Pd	
		Drs. LUKMAN H. ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITI MARWAH DJUFRI, M.Si	



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN**
(Diisi berdasarkan formulir C1 - KWK.KPU)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) : **SINJAI**
PROVINSI : **SULAWESI SELATAN**

A	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA															Jumlah Akhir / Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD																	
2	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos																	
3	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA																	
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH																	
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd																	
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si																	
7	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG																	
8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE																	
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si																	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																		

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																	
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Catatan :
- *) Coret yang tidak perlu
 - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	NO	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.	1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2		Anggota	2.	2		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
3		Anggota	3.	3		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
				4		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
				5		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBBA, M.Pd	
				6		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
				7		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
				8		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
				9		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN**
(Diisi berdasarkan formulir C1 - KWK.KPU)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) : **SINJAI**
PROVINSI : **SULAWESI SELATAN**

A	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA															Jumlah Akhir / Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD																	
2	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos																	
3	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA																	
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH																	
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd																	
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si																	
7	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG																	
8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE																	
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITI MARWAH DJUFRI, M.Si																	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																		

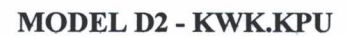
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																	
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- 1 *) Coret yang tidak perlu
- 2 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	NO	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.	1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2		Anggota	2.	2		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
3		Anggota	3.	3		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
				4		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
				5		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	
				6		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
				7		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
				8		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
				9		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITI MARWAH DJUFRI, M.Si	





**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Diberitahukan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Tim Kampanye dan Pengawas Pemilu Lapangan, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan, diselenggarakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

Sinjai,..... 2013

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

Catatan :

Para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Sinjai,..... 2013

K e p a d a

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi hasil penghitungan
suara di PPS

Yth. Ketua PPK

di.
Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam Rekapitulasi penghitungan suara di :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D - KWK.KPU)
2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU).
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU).
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU ukuran besar).
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di PPS (Model D2 - KWK.KPU).
6. Surat pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D4 - KWK.KPU).
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 - KWK.KPU).

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

Catatan :

- a. *) coret yang tidak perlu.
- b. Lembar 1 untuk PPS ;
- c. Lembar 2 untuk PPK.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggalbulantahun,
Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai
Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dari :

PPS :
PPK :
Kabupaten/Kota*) : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan**

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)

**TANDA TERIMA****PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

NO.	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2.		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	
3.		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
4.		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
5.		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATوبا, M.Pd	
6.		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
7.		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
8.		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
9.		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	
10		PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	

Sinjai....., 2013

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

(.....)

halaman 1 dari 1 halaman

MODEL DA



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS dalam wilayah PPK;
 - b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS dalam wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS dalam wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain dari seluruh PPS dalam wilayah PPK;
 - e. Jumlah surat suara yang di terima oleh PPS dalam wilayah PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS dalam wilayah PPK;
 - g. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS dalam wilayah PPK;
 - h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS dalam wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, sebagaimana terlampir dalam Model DA.2 - KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 - KWK.KPU).
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA.1 - KWK.KPU).

3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat kecamatan (Model DA.2 - KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.
3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

NO	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN**
(Diisi berdasarkan formulir C1 - KWK.KPU)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN		Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir / Pindahan
																		
A.	Data Pemilih																	
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	LK																
		PR																
		JML																

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.

B. Data penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)															Jumlah Akhir / Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
																	
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																
2	Surat suara yang terpakai.																
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.																
4	Surat suara yang tidak terpakai.																
5	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan, Jika ada.																

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS.

1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.																
2	Surat suara tidak sah																
3	Jumlah suara sah dan tidak sah.																

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK



**REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN**

(Diisi berdasarkan formulir Model D1 - KWK.KPU)

KECAMATAN :
KABUPATEN : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN		Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Akhir / Pindahan
A. Data Pemilih																
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK														
		PR														
		JML														
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK														
		PR														
		JML														
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK														
		PR														
		JML														
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	LK														
		PR														
		JML														

TANDA TANGAN PPK

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI

1..... 2..... 3.....
4..... 5..... 6.....
7..... 8..... 9.....

B. Data penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Akhir / Pindahan
1	Surat suara yang diterima (termasuk														
2	Surat suara yang terpakai.														
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.														
4	Surat suara yang tidak terpakai.														
5	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan, Jika ada.														

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS.

1	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.														
2	Surat suara tidak sah														
3	Jumlah suara sah dan tidak sah.														
4	Jumlah TPS														
5	Jumlah PPS														

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
NO	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
3		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
4		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
5		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBIA, M.Pd	
6		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
7		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
8		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
9		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TINGKAT KECAMATANKECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI														Jumlah Akhir/ dipindahan
		Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	
1	2	3				8		9	10	11	12	13	14	15	21	
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD															
2	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos															
3	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA															
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH															
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd															
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si															
7	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG															
8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE															
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITI MARWAH DJUFRI, M.Si															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																

B	SUARA TIDAK SAH														
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI		
Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	
	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITI MARWAH DJUFRI, M.Si	

MODEL DB



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, panitia pengawas pemilu, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Kabupaten/Kota : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan.

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai;
 - b. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai;
 - c. Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai;
 - d. Jumlah Pemilih dari TPS lain dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Sinjai.
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai yang terpakai dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Sinjai yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DB.2 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten Sinjai serta saksi utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang hadir. Berita acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Model DB.1 – KWK.KPU);
2. Rekapitulasi Jumlah pemilih TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sinjai (Lampiran Model DB.1 – KWK.KPU);

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB.1 – KWK.KPU).
4. Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di Tingkat Kabupaten Sinjai (Model DB.2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai

NO	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBBA, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten / Kota : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan PPK

NO.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3		
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari no.1 Lampiran 1 Model DB.1 – KWK)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari no.2 Lampiran 1 Model DB.1 – KWK)			
3.	Jumlah pemilih dari PPK lain dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari no.3 Lampiran 1 Model DB.1 – KWK)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (diisi dari no.1 Lampiran 1 Model DB.1 – KWK)			
5.	Jumlah PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota			

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari no. 3 Lampiran 1 Model DB.1 – KWK).	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari no.4 Lampiran 1 Model DB.1 – KWK).	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari huruf A, Lampiran 2 Model DB.1 – KWK)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota (diisi dari huruf B, Lampiran 2 Model DB.1 – KWK)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota. (jika ada)	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota.	

Sinjai....., 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SINJAI
KETUA,**

(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN		KECAMATAN								Jumlah Akhir / Pindahan
			Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
A.	Data Pemilih										
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK									
		PR									
		JML									
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK									
		PR									
		JML									
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK									
		PR									
		JML									
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	LK									
		PR									
		JML									

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI

1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
--------	--------	--------	--------	--------

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI

1.....	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....

B. Data penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	KECAMATAN									Jumlah Akhir / Pindahan
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)										
2	Surat suara yang terpakai.										
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.										
4	Surat suara yang tidak terpakai.										
5	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan, Jika ada.										

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS.

1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati										
2	Surat suara tidak sah										
3	Jumlah suara sah dan tidak sah.										
4	Jumlah TPS										
5	Jumlah PPS										
6	Jumlah PPK										

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI			
No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	NO	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....	1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2		Anggota	2.....	2		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
3		Anggota	3.....	3		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
4		Anggota	4.....	4		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
5		Anggota	5.....	5		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	
				6		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
				7		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
				8		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
				9		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN SINJAI**

KABUPATEN : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Jumlah Akhir/Pindahan
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
A.	SUARA SAH										
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD										
2	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos										
3	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA										
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH										
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd										
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si										
7	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG										
8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE										
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si										
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI											

B.	SUARA TIDAK SAH										
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH										
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4 s/d 20, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- Apabila jumlah Kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU KABUPATEN SINJAI				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	NO	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua		1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2		Anggota		2		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	
3		Anggota		3		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
4		Anggota		4		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
5		Anggota		5		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBATA, M.Pd	
				6		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
				7		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
				8		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
				9		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 DI TINGKAT KECAMATAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota *) : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan.

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sinjai..... 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN,

KPU KABUPATEN SINJAI
KETUA,

(.....) (.....)

*) Catatan : Apabila tidak ada keberatan agar ditulis “NIHIL”



MODEL DB.3 - KWK.KPU

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN SINJAI**

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, diberitahukan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Tim Kampanye dan Panitia Pengawas Pemilu akan diselenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

Sinjai....., 2013

KPU KABUPATEN SINJAI
KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus membawa mandat dari Tim Kampanye.

halaman 1 dari 1 halaman



MODEL DB.4 - KWK.KPU

K e p a d a

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Rekapitulasi hasil penghitungan suara
di Kabupaten Sinjai

Yth. Ketua KPU Provinsi
Sulawesi Selatan
di.

Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di :

Kabupaten/Kota *) : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan.

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU)
2. Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.1 - KWK.KPU)
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB.1 - KWK.KPU)
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Model DB.2 - KWK.KPU)
5. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.3 - KWK.KPU)
6. Berita Acara Penerimaan berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB.5 - KWK.KPU)

....., April 2013

YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN/KOTA
KETUA,

YANG MENERIMA
KPU PROVINSI,

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan : 1. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota
2. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI KPU KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas,
KPU Kabupaten Sinjai mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sinjai Tahun 2013 bertempat di :

Kabupaten/Kota*) : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah menyerahkan barang-barang dari Ketua KPU Kabupaten/Kota Sinjai :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)



TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN SINJAI

NO.	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Panitia Pengawas Pemilu	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	
2.		A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	
3.		H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	
4.		Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	
5.		ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBATA, M.Pd	
6.		Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	
7.		AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	
8.		H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	
9.		Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	
10		PANITIA PENGAWAS PEMILU	

Sinjai..... 2013

Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN SINJAI,

(.....)